

**Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait
dengan Pemeriksaan Dokumen Pranikah
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ISMI AZIZAH

9311.002.15

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan
Pemeriksaan Dokumen PraNikah
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)**


ISMI AZIZAH
NIM. 9311.002.15

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing II


Moh. Badrus Sholichin, MA
NIDN. 2030088902

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Desember 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa yang ada di bawah ini :

Nama : ISMI AZIZAH

NIM : 9311.009.15


Judul : PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO.19 TAHUN 2018 Terkait dengan PEMERIKSAAN DOKUMEN PRANIKAH (STUDI KASUS KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Demikian, agar maklum adanya.

Wassala'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing II


Moh. Badrus Sholichin, MA
NIDN. 2030088902

NOTA DINAS

Kediri, 15 Desember 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : **Penyerahan Skripsi**

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa yang ada di bawah ini :

Nama : ISMI AZIZAH
NIM : 9311.002.15
Judul : PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO.19 TAHUN 2018 Terkait dengan PEMERIKSAAN DOKUMEN PRANIKAH (STUDI KASUS KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian nota dinas ini dibuat, mohon dimaklumi dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassala'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing II



Moh. Badrus Sholichin, MA
NIDN. 2030088902

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO.19 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PRANIKAH (STUDI KASUS KUA KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG)

ISMI AZIZAH
NIM. 9311.002.15

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri pada tanggal

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. Mahdil Mawahib, S. H., M. Ag
NIP. 19640104 200003 1 002

(.....)

2. Penguji I

Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009

(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Solichin, MA
NIDN. 2030088902

(.....)



Kediri, 15 Desember 2022
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد
أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

Artinya: “Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Muslim no. 1835).¹

¹ Kitab Shohih Muslim nomor 1835

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, atas rahmat, nikmat dan segala kemudahan dari Allah SWT.

Skripsi ini dapat saya persembahkan kepada :

1. Ibu dan Ayah terima kasih untuk setiap tetes keringat, air mata, dan kasih sayang yang tulus serta do'a yang selalu engkau panjatkan tiada henti buat saya.
2. Dosen pembimbing yang baik hati dan selalu memberikan motivasi dan menyemangati sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Kakak, adik, dan kakak ipar terima kasih, kalian yang senantiasa tiada henti mendo'akan serta menyemangati saya setiap waktu.
4. Keluarga Besar HKI Angkatan 2015 terimakasih sudah menjadi keluarga yang terbaik buat saya.
5. Pondok Pesantren Putri Ar-Roudloh yang telah memberikan tempat untuk saya belajar agama dan banyak memberi pengalaman yang berharga serta sahabat-sahabat tercinta yang baik hati untuk mendengar keluh kesah saya.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

ABSTRAK

ISMI AZIZAH, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, MH. Dan Moh. Badrus Solichin, MA.: Penerapan Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen PraNikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang), Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, 2022.

Kata Kunci : Pemeriksaan Dokumen, PraNikah

KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang merupakan salah satu lembaga penting dalam urusan yang berkaitan dengan wakaf, zakat, dan nikah. Dalam sistem hukum di Indonesia banyak peraturan-peraturan yang harus diterima dan di laksanakan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018. Peraturan tersebut berisi tentang Pemeriksaan dokumen PraNikah dan pencatatan perkawinan. Penelitian ini dilakukan guna menjawab fokus penelitian bagaimana penerapan peraturan Menteri Agama No.19 tahun 2018 terkait dengan pemeriksaan dokumen pranikah di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang? Dan alasan KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang memperbolehkan pemeriksaan dokumen tanpa hadirnya wali?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif, Metode penelitian yang digunakan untuk analisis data ialah menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul kemudian dinalisis menggunakan literatur yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah. Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen pra- nikah di KUA Kecamatan Gudo dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, akan tetapi tidak dengan menghadirkan wali nikahnya. Namun, faktanya wali tersebut dalam keadaan sakit ringan dan tidak seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Gudo. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah ini cacat administrasi dan tidak boleh melaksanakan tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang selanjutnya yaitu pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatanya. Karena dalam pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa pengumuman kehendak nikah dapat dilaksanakan apabila pemeriksaan dokumen telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa akad nikah dapat dilaksanakan jika pemeriksaan dokumen telah dilaksanakan sesuai ketentuannya. Pemeriksaan dokumen tersebut sangatlah penting, karena dengan melakukan pemeriksaan dokumen tersebut dapat diketahui kevalidan data yang dimiliki oleh calon pengantin, dan walinya. Tentunya praktik pemalsuan data juga akan diketahui dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah dengan hadirnya calon suami, calon isteri dan wali. Sebab berkas-berkas untuk pendaftaran dan pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan sebagai persyaratan administratif. Namun, hal ini juga tidak dapat dianggap hal yang tidak penting. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 mengatur pemeriksaan dokumen pra-nikah bertujuan untuk mengetahui kevalidan data antara calon pengantin dan walinya, serta yang dapat menunjukkan ada atau tidaknya halangan untuk menikah. Diharapkan kepada seluruh KUA Kecamatan untuk melaksanakan praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, khususnya kepada Kepala KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Untuk mewujudkan lembaga Negara yang berintegritas.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridho dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran, untuk seluruh umat manusia, yang kelak kita harapkan syafa'atnya di akhirat.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati peneliti haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri yang memberikan izin dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, MH selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Moh. Badrus Solichin, MA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Para informan yang telah membantu kelancaran penelitian ini serta memberikan data-data sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian dan melengkapi data penelitian.
6. Ibu, Ayah, Kakak, Adik serta Kakak Ipar yang selalu mendoakan di setiap waktu, semoga Allah SWT membalas doa kalian.

7. Sahabat-sahabat peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dan teman-teman seperjuangan, yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang. Sebagai ungkapan terima kasih, peneliti hanya mampu berdo'a, semoga amal baik Bapak/Ibu akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi peneliti khususnya. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Kediri, 12 Desember 2022

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf

tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyyah* maupun diikuti huruf *shamsiyyah*, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pencatatan Perkawinan.....	11
B. Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah	18
C. Konsep Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah	20
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis / Pendekatan Penelitian.....	29

B. Kehadiran Peneliti.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data.....	33
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Paparan Data	37
B. Temuan Penelitian.....	40
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)	51
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63